



P U T U S A N

Nomor : 215/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Andi Alamsyah bin Andi Sumangge Alam, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai:

"Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi" ;

LAWAN

Firawati binti Sampara, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penikat rumput Laut, tempat tinggal di Lingkungan Biring Kassi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai :

" Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 215/Pdt.G/2012/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Biring Kassi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2005 tertanggal 02 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun 10 bulan;;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Andi Farhan umur empat tahun ;
 - b. Andi Amirah, umur dua tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 12 November 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa emas tante Pemohon sebanyak 30 gram sehingga Tante Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan menyampaikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa emas Tante Pemohon sebanyak 30 gram;
5. Bahwa 12 hari kemudian Bapak Termohon datang ke rumah Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah kembali, namun Termohon tidak mengaku telah mengambil emas Tante Pemohon. Sejak saat itu Pemohon berpisah dengan Termohon yang hingga kini telah mencapai 22 hari lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Andi Alamsyah bin Andi Sumangge Alam** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 3 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, **Firawati binti Sampara** di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menetapkan Drs. Asri sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Btg., tertanggal 21 dan 27 Desember 2012, namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0215/Pdt.G/2012/PA.Btg., tertanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban dalam konvensi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan pemohon sebahagian dan membantah sebahagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa , dalil pemohon pada point 1,2 dan 3 adalah benar
- .Bahwa ,dalil pemohon pada point empat yang menyatakan bahwa rumah tangga pemohon pada awalnya rukun akan tetapi sejak tanggal 12 Nopember 2012 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama adalah benar ,tapi tidak benar ,kalau termohon pergi dengan membawa emas tante pemohon seberat 30 gram,tapi termohon pergi karena selalu diusir oleh saudara sepupu pemohon bahkan tante pemohon selalu berkata kasar terhadap termohon, sehingga termohon tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-
- Bahwa, dalil pemohon pada point 5 adalah benar ,bapak termohon mendatangi pemohon dan memberitahu kalau termohon sudah pulang dan menyatakan kalau bukan termohon yang mengambil kalung emas tante pemohon ,tapi pemohon malah menyatakan tidak bersedia menerima termohon lagi;-
- Bahwa,benar, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon yang tidak mau rukun lagi dengan termohon;-

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/

Hal. 5 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Andi Farhan dan Andi Amira. masih dibawa umur, maka hak pengasuhannya atau hadhana diberikan kepada Penggugat sebagi ibunya ;
2. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak dan diserahkan melalui Penggugat selaku ibunya;
3. Bahwa, karena selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah membari nafkah lampau untuk itu, penggugat juga menuntut nafkah lampau sebesar Rp.10.000,- perhari sama dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)perbulan di kali 4 bulan sama dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan pemohon;

DALAMA REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,-
- Menetapkan bahwa hak pengasuhan anak yang bernama Andi Farhan dan Andi Amira, berada dalam asuhan Penggugat,-
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan melalui Penggugat;
- Menghukum ,tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.1.200.000,-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan penggugat dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Replik dalam konvensi

- Bahwa, atas jawaban termohon konvensi ,pemohon konvensi menyatakan tetap pada dalil - dalil permohonannya;

Jawaban dalam rekonvensi

1. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat lebih berhak untuk memelihara anak tersebut oleh karena Penggugat

Hal. 7 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu sering melalaikan kewajibannya untuk merawatnya bahkan tanpa perasaan meninggalkan kedua anaknya yang masih di bawah umur dan masih menyusui , -

2. Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tergugat menyatakan tidak akan memberikannya karena kedua anak tersebut di bawah pengasuhan penggugat , -

3. Bahwa, tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp.10.000,- perbulan di kali 4 bulan sama dengan Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan memberikannya karena penggugat yang meninggalkan tergugat dengan dua orang anaknya tanpa izin dan nusyus,

Menimbang, bahwa, atas Replik Pemohon Konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dengan menyatakan tetap pada jawaban konvensinya dan replik dalam rekonvensi dan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya , -

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensinya dengan menyatakan tetap pada dalil - dalil jawaban rekonvensinya, -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa: Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2005 tanggal 2 Februari 2004 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Hasniah binti Lateng di bawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Desember 2004
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon ,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama Andi Farhan, Andi Amirah yang sekarang ikut bersama dengan pemohon ,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak dua tahun lalu Rumah Tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena termohon selalu memarahi pemohon tanpa sebab , bahkan tugasnyapun sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus suami dan anaknya, memasak , mencuci dan membersihkan rumah dilalaikannya, kerjanya hanya menonton tv dan menelpon ;

Hal. 9 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, termohon juga tidak menyiapkan makanan buat suaminya ,jika pemohon mau makan ,pemohon mengambil sendiri bahkan kadang pakaian pemohon saksi yang cucikan;
- Bahwa, pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, karena termohon meninggalkan pemohon dan anaknya sekitar jam 11 Malam karena saksi pada jam 10 malam saksi masih melihat termohon menonton tv dan saksi baru mengetahui kalau termohon pergi tanpa pamit setelah anaknya bangun menangis mau minum susu tapi termohon sudah tidak ada dan dia pergi dengan membawah kalung emas saksi ;
- Bahwa, sebelum pergi pemohon dan termohon tidak bertengkar karena pemohon sangat sabar ,kalau termohon marah pemohon diam saja ;
- Bahwa, setelah mengetahui kalau termohon tidak ada, saksi mendatangi orang tua termohon untuk mencari tapi termohon tidak ada di rumah orang tuanya,bahkan orang tua termohon tidak tahu kemana termohon dan nanti setelah hari ke 22 bapak termohon datang menyampaikan kalau termohon sudah datngan dan memintah pemohon untuk menjemputnya tapi pemohon menyatakan tidak bisa lagi menerima termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih .
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon

2. Nurrahmi SE , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah adik sepupu saksi .;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Desember 2004
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi Farhan, Andi Amirah yang sekarang ikut bersama dengan pemohon , -
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak dua tahun lalu Rumah Tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena termohon selalu memarahi pemohon tanpa sebab dan tidak mengurus suami dan anaknya , pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tugasnya dikerjakan oleh tante dan saksi seperti membersihkan

Hal. 11 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasak termohon kerjanya hanya menonton tv dan menelpon ;-

- Bahwa, termohon juga tidak menyiapkan makanan buat suaminya ,jika pemohon mau makan ,pemohon mengambil sendiri bahkan kadang pakaian pemohon saksi yang cucikan ;
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, karena termohon meninggalkan pemohon dan anaknya sekitar jam 11 Malam karena tante saksi yaitu Hj.Hasniah binti Lateng masih melihat termohon pada jam 10 malam menonton tv dan saksi baru mengetahui kalau termohon pergi tanpa pamit setelah anaknya bangun menangis mau minum susu tapi termohon sudah tidak ada dan dia pergi dengan membawah kalung emas saksi ;
- Bahwa, sebelum pergi pemohon dan termohon baik - baik saja,dan tidak ada pertengkaran karena meskipun termohon marah ,pemohon hanya diam saja ,-
- Bahwa, setelah mengetahui kalau termohon tidak ada, saksi dan tante saksi mendatangi orang tua termohon untuk mencari termohon tapi termohon tidak ada di rumah orang tuanya,bahkan orang tua termohon tidak tau kemanatermohon pergi dan nanti setelah hari ke 22 bapak termohon datang menyampaikan kalau termohon sudah datangdan memintah pemohon untuk menjemputnya tapi pemohon menyatakan tidak bisa lagi menerima termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,saksi selalu menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan isterinya,akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih .
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak membenarkan dan menyatakan akan mengajukan juga saksi - saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya,Termohon juga telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sampara bin Sauri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Desember 2004
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon bersama dengan tante dan sepupu pemohon karena kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia.

Hal. 13 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , selama tinggal bersama sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi Farhan dan Andi Amirah yang sekarang ikut bersama dengan pemohon ,
- Bahwa , awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak dua tahun lalu Rumah Tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sepupu pemohon sering marah kepada termohon ,bahkan termohon pernah di tuduh mengambil emas tante pemohon
- Bahwa, yang saksi tahu termohon, yang mengerjakan seluruh urusan Rumah tangga karena hanya termohon di rumah tersebut yang tidak bekerja kantoran ,-
- Bahwa, pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, karena termohon meninggalkan rumah suaminya dan itupun saksi tahu setelah diberi tahu oleh tante dan sepupu pemohon ;-
- Bahwa, setelah mengetahui kalau termohon tidak ada, saksi berusaha mencari dan menemukan termohon di rumah tante termohon diMakassar setelah termohon datang saksi mendatangi pemohon dan menyampaikan kalau termohon sudah datang dan memintah pemohon untuk menjemputnya tapi pemohon menyatakan tidak bisa lagi menerima termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih .
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon

1. Saodah binti Lahamassang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa , saksi adalah ibu kandung termohon , -
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Desember 2004 di Biring Kassi, Kerlurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Bungun Barania, Kelurahan Pallatikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng bersama dengan tante dan sepupu pemohon karena kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia, -
- Bahwa , selama tinggal bersama sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi Farhan dan Andi Amirah yang sekarang ikut bersama dengan pemohon , -

Hal. 15 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak dua tahun lalu Rumah Tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sepupu pemohon sering marah kepada termohon ,bahkan termohon pernah di tuduh mengambil emas tante pemohon,-
- Bahwa, tidak benar itu kalau termohon tidak menyiapkan makanan buat suaminya karena setahu saksi, pemohon yang mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah tersebut karena hanya termohon yang tidak bekerja kantoran di rumah tersebut ,-
- Bahwa, pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, karena termohon meninggalkan rumah suaminya dan itupun saksi tahu setelah diberi tahu oleh tante dan sepupu pemohon ;-
- Bahwa, setelah mengetahui kalau termohon tidak ada, saksi berusaha mencari dan menemukan termohon di rumah tante termohon diMakassar setelah termohon datang saksi mendatangi pemohon dan menyampaikan kalau termohon sudah datang dan memintah pemohon untuk menjemputnya tapi pemohon menyatakan tidak bisa lagi menerima termohon ;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih , -
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah diberi nafka oleh Pemohon , -

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Termohon tersebut Pemohon dan termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan termohon tetap pada dalil dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap

Hal. 17 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Drs. Asri, sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 215/Pdt.G/2012/PA Btg tertanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Mei 2012 s.d 19 Mei 2012 namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 215 /Pdt.G/2012/PA Btg. tertanggal 19 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Biring Kassi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 17 Juni 2004, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 12 November 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa emas tante Pemohon sebanyak 30 gram sehingga Tante Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan menyampaikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa emas Tante Pemohon sebanyak 30 gram;
2. Bahwa, 12 hari kemudian bapak dari termohon datang ke rumah Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah kembali, akan tetapi pemohon sudah tidak bisa menerima termohon lagi.
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban maupun dupliknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon mempunyai argumentasi sendiri bahwa, bahwa rumah tangga pemohon pada awalnya rukun akan tetapi sejak tanggal 12 Nopember 2012 termohon

Hal. 19 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama adalah benar ,tapi tidak benar ,kalau termohon pergi dengan membawa emas tante pemohon seberat 30 gram,tapi termohon pergi karena selalu diusir oleh saudara sepupu pemohon bahkan tante pemohon selalu berkata kasar terhadap termohon, sehingga termohon tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan refplik dengan menyatakan tetap pada dalil - dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada dalil - dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi dari keluarga, masing-masing bernama Hj.Hasniah binti Lateng dan Nurrahmi SE dan termohonpun telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sampara bin Sauri dan Saodah binti Lahamassang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis.;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena tanpa sepengetahuan dan se izin pemohon,

Hal. 21 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon meninggalkan rumah selama 11 hari dan meninggalkan dua orang anaknya yang masih kecil tanpa di ketahui kemana perginya dan dengan siapa .

- Bahwa kedua Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini.;
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil Saksi dan dari keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Biring Kassi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon rukun namun setelah itu rumah tangga pemohon dan termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sehingga mereka berpisah tempat tinggal.;
- Bahwa ,yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal karena tanpa sepengetahuan dan se izin pemohon, termohon meninggalkan rumah selama 11 hari dan meninggalkan dua orang anaknya yang masih kecil tanpa di ketahui kemana perginya dan dengan siapa sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang ,-
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.;
- Bahwa pihak keluarga talah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti.;

Hal. 23 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa selain termohon meninggalkan pemohon dan dua orang anaknya tanpa izin ternyata rumah tangga pemohon dan termohonpun selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering melalaikan kewajibannya selaku istri, tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, tapi yang paling menyakitkan bagi pemohon adalah karena termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohon dengan meninggalkan dua orang anak yang masih belum mumayyis tanpa di ketahui kemana dan dengan siapa perginya selama 11 hari dan setelah kembali ke Bantaeng bukannya termohon kembali ke rumahnya tapi malah termohon kembali ke rumah orang tuanya sehingga termohon harus dinyatakan sebagai isteri yang nuzus atau durhaka kepada suaminya,-

Menimbang bahwa, meskipun alasan tersebut sebagian telah dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau yang menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perseilishan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan atau harus dengan jalan perceraian ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang ini. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan).;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 bulan ,-

Hal. 25 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak melihat atau tanpa memandang siapa yang bersalah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan bahkan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan termohon maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya ,Penggugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi hak pengasuhan anak yang bernama Andi Farhan dan Andi Amirah.umur empat dan dua tahun dan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa/mandiri,-

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan

Hal. 27 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan dengan hukum sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya Penggugat menuntut hak pengasuhan anak yang bernama Andi Farhan dan Andi Amirah dan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan tergugat agar masalah tuntutan Penggugat tersebut diselesaikan secara damai namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai hak pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat, tergugat menyatakan tidak akan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat karena Penggugat selaku ibunya sering melalaikan kewajibannya untuk merawatnya bahkan tanpa perasaan meninggalkan kedua anaknya yang masih di bawah umur , -

Menimbang bahwa alasan tergugat tidak akan memberikan hak pengasuhan anak kepada penggugat karena penggugat nuzus dan meninggalkan anaknya hingga 11 hari sehingga tergugat mengkhawatir perhatian dan pendidikan anak-anaknya, namun demikian majelis beranggapan bahwa dengan perginya penggugat meninggalkan rumah dan anaknya selama 11 hari bukanlah merupakan suatu alasan yang dapat menghilangkan hak seorang ibu untuk tidak mendidik dan mengasuh anaknya, apalagi hal tersebut baru pertama kali dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak penggugat dengan tergugat A.Farhan dan A.Amira umurnya belum cukup 12 tahun atau belum mumayyiz sehingga sudah sepantasnya bila berada dalam asuhan penggugat sebagaimana yang disyaratkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat untuk mengasuh dan mendidik anaknya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,-

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab "*lisanul hukmi fi ma'rifatil ahkami*" halaman 333, yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri menyebutkan yang artinya :

" Perempuan itu lebih berhak terhadap (hak) pemeliharaan anak yang masih kecil baik ketika perkawinan itu masih utuh, ataupun setelah terjadi perceraian"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi untuk mengasuh dan mendidik anaknya dapat dikabulkan.

Menimbang Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,karena majelis memutuskan untuk memberikan

Hal. 29 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak khadana tersebut kepada anaknya maka adalah wajar jika tergugat di bebani untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan selanjutnya akan disesuaikan dengan nilai tukar uang , -

Menimbang, bahwa, karena selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah membari nafkah lampau untuk itu, penggugat juga menuntut nafkah lampau sebesar Rp.10.000,- perhari sama dengan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di kali 4 bulan sama dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan memberikannya karena penggugat meninggalkan tergugat dengan dua orang anaknya tanpa izin dan nusyus,-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat mengakui telah meninggalkan tergugat dan anaknya tanpa seizin tergugat sebagai suami selama 11 hari meskipun dengan alasan kepergiannya tersebut di sebabkan karena penggugat selalu dimarahi oleh tante dan saudara sepupu dari tergugat tapi hal tersebut bukanlah alasan yang dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti kepada suaminya sepanjang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari - hari dengan sebaik - sebaiknya.

Menimbang bahwa, dengan meninggalkan tergugat selama 11 hari tanpa izin sudah menunjukkan bahwa penggugat sebagai seorang isteri yang tidak berbakti lahir bathin kepada tergugat selaku suaminya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 kompilasi Hukum Islam penggugat dapat dinyatakan sebagai isteri yang nuzus karena tidak melaksanakan kewajiban - kewajibannya sebagaimana pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena penggugat dikategorikan sebagai isteri yang nuzus atau durhaka maka berdasarkan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka penggugat tidak berhak mendapat hak - haknya selaku isteri yang diceraikan. sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan di tolak,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andi Alamsya bin Andi Sumange Alam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**Firawati binti**

Hal. 31 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampara) di depan sidang Pengadilan Agama
Bantaeng.;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Andi Farham dan Andi Amira , berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa/mandiri; kepada Penggugat barupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan Jumadil Akhir 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra.Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Nurhayati dan Muh.Amin,S.Ag,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamila, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.Nurhayati

Hakim Anggota II,

ttd

Muh.Amin,T.S.Ag.SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 33 dari 34 Put. No. 215 /Pdt.G/2012 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Jamila,SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya A T K	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan
Aslinya
Panitera

M. Arfah, S.H